



Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024



Nomor : B-373/TTDA/IP.II/700.1/11/2024

Tanggal : 18 November 2024

SAPA
INSPEKTORAT



ASN
BerAKHLAK
Barorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fax 661787 Tenggawong Kode Pos 75514
Email : inspektoral@kukar.kab.go.id Website : inspektoral.kukar.kab.go.id



LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2024

NOMOR

: B-373/ITDA/IP.II/700.1/11/2024

TANGGAL

: 18 November 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai 62,92 dengan kategori **B (Baik)**. Kategori **"Baik"** menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP

2. Teknik Evaluasi AKIP

lain yang dibutuhkan.

perhitungan kembali, prosedur analisis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, dan penggunaan (kemampuan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari

1. Metodologi Evaluasi AKIP

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjalan dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Dalam Implementasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan

(3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, rangkai sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

- media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
- melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan langsung ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia informasi yang dilakukan dengan pertanyaan secara langsung
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan memenuhi kebutuhan tersebut.
- AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar

Berbudaya; misi Ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Parwisata dan Ekonomi Kreatif; misi Ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi Ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun penjenjangan kinerja hingga individu.
2. Meningkatkan kualitas dokumen IKU dengan menyertakan definisi operasional untuk setiap indikator kinerja utama.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada prinsipnya perangkat daerah telah melakukan upaya perbaikan. Namun capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 terjadi penurunan nilai, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman Permenpan 88 Tahun 2021. Hal signifikan yang mempengaruhi diantaranya adalah pemenuhan kriteria nilai penilaian sebagai berikut:

1. AA (bobot nilai 100), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. A (bobot nilai 90), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3. BB (bobot nilai 80), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai 62,92 dengan kategori B dan dapat diinterpretasikan Baik, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	18,90	30	23,69
2	Pengukuran Kinerja	30	23,40	30	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20	15	7,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,00	25	10,88
Total		100	69,50	100	62,92
Kategori		B		B	
Interpretasi		Baik		Baik	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja yang telah disusun sudah mencakup kinerja utama yang harus diawasi dan secara umum berfokus pada hasil akhir (outcome). Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya bertanggung jawab atasnya.
- Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Hal ini

mengakibatkan kualitas penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis (sebab-akibat). Selain itu, pohon kinerja tersebut cenderung hanya menjabarkan kinerja berdasarkan program atau kegiatan yang sudah ada, sehingga belum mampu menyajikan alternatif solusi untuk mencapai kinerja utama Perangkat Daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada belum menggariskan penggunaan aplikasi E-Pantau didalamnya sebagai media monitoring capaian output per bulan.
- Perhitungan terhadap data capaian indikator kinerja utama belum tergambar dalam laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja).
- Dokumen laporan kinerja belum menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas karena belum terdapat pegawai yang mengikuti pelatihan evaluasi SAKIP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan review seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil review agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen

- perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome.
2. Menyusun pohon kinerja/logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.
 3. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja.
 4. Melakukan review terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi aktual.
 5. Melakukan sinkronisasi data terhadap capaian output, capaian indikator program/kegiatan dan capaian indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
 6. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP.
 8. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam perbaikan implementasi SAKIP.

BAB III

PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **62,92** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori **"Baik"** menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001